

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh, pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerah agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk bisa mencari dan menggali sumber-sumber dana lain, terutama sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil

kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Kota Padang adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun-ketahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama, yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 4. Lain-lain PAD yang Sah.

- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - 1. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:
 - a) Bersumber dari pajak;
 - b) Bersumber dari nonpajak.
 - 2. Dana Alokasi Umum;
 - 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Di antara ketiga sumber pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan terbesar bagi PAD. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria Pajak Daerah menurut (K.J Davey, 1998) terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat, tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB);
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).



Pajak Daerah merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, peneliti akan mengupas lebih dalam mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka diberlakukan sistem desentralisasi yang memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya sendiri dan segala potensi sumber daya di daerahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk desentralisasi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga objek pajak BPHTB adalah tanah dan bangunan. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka sudah sewajarnya jika pemilik atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan (yang merupakan bagian dari bumi) menyerahkan sebagian nilai ekonomis kepada pemerintah. Penyerahan sebagian nilai ekonomis dari perolehan tanah dan bangunan diwujudkan dengan membayar pajak yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan BPHTB tetap memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat dikatakan relatif baru dihidupkan kembali di Indonesia dan secara resmi baru diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Juli 1998. Dasar hukum pemungutan BPHTB di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 (Marihhot Pahala Siahaan, 2010).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis kegiatan penerimaan berupa pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, BPHTB mempunyai peran yang besar bagi pembangunan daerah.

Masalah yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan masalah di atas penulis terdorong untuk meneliti masalah tersebut sebagai bahan untuk menyusun Skripsi ini dengan judul “ **Analisis Perbandingan Target dan Realisasi serta Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Bea Perolehan Hasil atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang?
- b. Bagaimana kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang?
- c. Apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitiannya, yaitu total penerimaan BPHTB. Penulis mengambil satu kota untuk melakukan analisis perbandingan target dan realisasi serta kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2011-2014.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, menganalisis, dan memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

1.5 Manfaat Penelitian


1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Lembaga

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

3. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Kota Padang) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab. Sistematika ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Literatur

Menjelaskan tentang definisi konseptual dari data penelitian, hasil studi literatur, dan juga *review* penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga keterbatasan selama melakukan penelitian.

